

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NO. 2777/Pdt.G/2023
/PA.KAB. KEDIRI TENTANG IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH

Maslahah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kemaslahatan umum atau kepentingan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau Hadis tetapi dipandang sebagai elemen penting bagi kesejahteraan masyarakat. Istilah ini berasal dari kata "maslahah" yang berarti kemanfaatan atau kebaikan, dan "mursalah" yang bermakna diizinkan atau bebas.⁴⁰ Maslahah Mursalah sering diimplementasikan untuk menutupi kekosongan hukum dalam syariat Islam ketika teks-teks suci tidak memberikan pedoman yang jelas. Konsep ini digunakan oleh ulama untuk mencapai tujuan syariah (maqasid al-shariah), yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penggunaan Maslahah Mursalah memerlukan pendekatan yang hati-hati dan seimbang agar tidak menyimpang dari prinsip dasar syariah.

Al-Syatibi mengatakan bahwa maslahah mursalah adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai *nash* khusus namun sesuai tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. Maka prinsip tersebut sah sebagai dasar hukum dan dapat menjadi rujukan sepanjang menjadi prinsip dan digunakan oleh syara'.⁴¹ Pentingnya maslahah dalam hukum Islam tidak dapat diremehkan. Ia tidak hanya memainkan peran besar dalam pembentukan hukum baru tetapi juga dalam reinterpretasi dan pemahaman kembali hukum yang sudah ada. Hal ini berlaku khususnya dalam konteks perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang membutuhkan adaptasi dan penyesuaian hukum agar tetap relevan dan efektif. Dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat modern, maslahah mursalah berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap aktual dan mampu menjawab tantangan zaman. Dalam konteks izin poligami, maslahah mursalah digunakan untuk menilai apakah izin tersebut akan membawa manfaat

⁴⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 135.

⁴¹ Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer", *Al-Ahkam*, Vol. 27 No. 1 (2017), 69.

yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

Menurut Ulama ushul fiqh, dari segi eksistensinya masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu al-maslahah al mu'tabarah, al-maslahah al mulghah, al-maslahah al-mursalah.

1. Masalah Mu'tabarah

Masalah mu'tabarah adalah kemaslahatan atas kasus-kasus tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Artinya kasus seperti jihad, memandang wajah perempuan ketika dilamar, hukuman bagi yang menenggak anggur, laranganmenyetubuhi istri yang sedang haid dan lain sebagainya merupakan beragam kasus yang penerapan hukumnya dianggap maslahat oleh syariat.⁴² Dengan demikian segala kasus-kasus yang dikupas langsung oleh al-Quran atau Hadis yang bermuara atas dasar kemaslahatan disebut sebagai masalah mu'tabarah.

2. Masalah Mulgha

Maslahah mulgha adalah kemaslahatan yang tertolak. Dimana syariat menganggap kasus-kasus demikian justru tidak memiliki nilai maslahat yang dianggap layak, Seperti kemaslahatan riba dalam melipat gandakan uang pinjaman. Begitupun masalah dalam menenggak anggur atau berjudi dan juga masalah dalam pembagian warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manfaat yang menyelisihi ketentuan syariat atau bahkan bertolak belakang dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat, disebut sebagai masalah mulgha atau maslahat yang dibatalkan oleh syariat.

3. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan atas kasus-kasus yang tidak memiliki dasar hukum secara khusus dalam al-Quran hadis serta tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat secara umum yang mampu mencerminkan nilai dan tujuan syariat islam itu sendiri (Allah Swt). Masalah mursalah bersinggungan dengan problematika kekinian dimana kasus-kasus demikian

⁴² Al-Ghazali, *al-Mustasfa* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2009), 192.

dijawab menggunakan pendekatan maslahat karena dianggap mencerminkan maksud dan tujuan syariat Islam. Konteks kasus yang menggunakan maslahat mursalah telah terjadi pada masa sahabat nabi dimana urusan pembukuan al-Quran tidak diatur dalam al-Quran hadis. Meski begitu, pembukuan ini merupakan hadiah tersebar dari pemikiran para sahabat sehingga teks dan makna al-Quran tetap terjaga orisinalitasnya. Dengan demikian, meskipun tidak ada ayat atau hadis yang memerintahkan pembukuan al-Quran namun mengingat manfaat yang begitu besar, maka pembukuan itu merupakan bagian dari anjuran syariat Islam sebab mencerminkan maksud syariat untuk terus memproduksi kemaslahatan.

Sedangkan dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu masalah daruriyyah, masalah hajiyyah, masalah tahsiniyyah.

1. Masalah Daruriyyah

Masalah daruriyyah merupakan kemaslahatan yang menjadi tumpuan daya hidup manusia, sekira jika kemaslahatan itu tercederai akan sangat berdampak negatif. Syariat berusaha menertibkan kehidupan manusia agar hal-hal urgen yang menjadi penopang kehidupan tidak terbengkalai. Jika manusia hidup dibiarkan liar tanpa ada rambu-rambu yang harus dipatuhi niscaya keteraturan akan sirna sehingga kehidupan manusia layaknya binatang. Sebab rasa haus duniawi akan menyebabkan manusia satu dengan yang lain saling menindas, saling membunuh, saling menciderai dan lain sebagainya.⁴³ Masalah daruriyyah oleh al-Ghazali dirumuskan ke dalam lima hal: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Ulasan lengkapnya segala bentuk pelestarian atas agama meliputi akidah, ubudiyah dan muamalah serta segala bentuk yang mengancam eksistensi agama seperti munculnya penjajahan sehingga timbul syariat berjihad adalah termasuk bagian dari masalah daruriyyah. Imam Malik sendiri bahkan juga menggunakan metode masalah mursalah dalam konteks daruriyyah terkait kasus bolehnya memukul terduga kuat pencuri. Walaupun masih dimungkinkan terduga

⁴³ Tahir bin Asyur, *Maqasid Syariah* (Tunisia: Muassasah Tunis),300.

tersebut tidak salah. Imam Malik lebih cenderung demikian dengan menimbang maqasid syariah demi menjaga harta orang-orang

2. Masalah Hajiyyah

Masalah hajiyyah berbicara bagaimana manusia bisa hidup lebih tertib dan mudah sehingga hal-hal yang berpotensi menyulitkan dan memperlambat harus dihilangkan. Persoalan hajiyyah terletak bagaimana manusia bisa lebih terorganisir kehidupannya sehingga hal-hal yang menunjang adanya kemudahan hidup masuk kategori hajiyyah. Masalah hajiyyah berorientasi agar manusia tidak terkungkung dalam jurang kesulitan. Misal adalah transaksi jual beli, sewa menyewa, hutang dan lain sebagainya yang kesemuanya menjadikan hidup manusia jauh lebih mudah guna memenuhi hajat hidupnya. Contoh kasus hajiyyah di masa kini adalah pembatasan usia menikah perempuan dan laki-laki yang mana tujuan utamanya adalah agar masing-masing calon pengantin lebih dewasa dan memiliki kematangan yang cukup guna mengarungi bahtera rumah tangga. Masing-masing calon pengantin lebih mengerti dengan hak dan kewajiban masing-masing

3. Masalah Tahsiniyyah

Masalah tahsiniyyah berbicara tentang bagaimana memperbaiki kualitas kehidupan seseorang. Masalah tahsiniyyah lebih berorientasi atas kelengkapan kebutuhan manusia yang semakin meningkatkan taraf hidupnya. Aspek hukum yang diulas adalah bagaimana agar tatanan yang berlangsung menjadi lebih baik dan bermartabat. Ibnu Asyur menjelaskan bahwa masalah tahsini adalah segala hal yang bermaksud guna menyempurnakan umat Islam dalam kehidupannya. Umat Islam bisa merasakan kehidupan yang lebih madani dan tercipta struktur sosial yang patut ditiru.⁴⁴ Contoh masalah tahsiniyyah adalah menutup aurat, etika istinja', etika makan dan minum dan ibadah-ibadah sunah yang kesemuanya mengantarkan hidup manusia lebih berkualitas. Sedangkan contoh masalah mursalah tahsiniyyah pada masa modern penggunaan media-media terkini guna sebagai batu loncatan untuk

⁴⁴ Tahir bin Asyur, *Maqasid Syariah*, 313.

memudahkan pendidikan, medis, ekonomi dan lain sebagainya sehingga manusia jauh lebih efisien dan taraf hidupnya lebih meningkat.

Para ulama modern melihat konsep masalah sebagai penemuan yang sangat cerdas. Mereka melihatnya sebagai alat untuk menggali Hukum Islam dengan cara yang lebih inovatif dan memiliki banyak arti. Teori-teori yang dipopulerkan oleh ulama telah dianggap memiliki nilai universal dan dianggap sebagai karya agung. Karya-karya ulama ini juga disebut sebagai metanarasi, atau meta narrative. Karya-karya ini dianggap sebagai inspirasi bagi pemikiran-pemikiran fiqh yang muncul setelahnya.⁴⁵ Pertimbangan hakim mengenai izin poligami ditinjau dari masalah mursalah memiliki beberapa perspektif. Masalah Mursalah adalah konsep yang menekankan pada kepentingan yang lebih luas daripada hanya mengikuti hukum yang sudah ada. Ini berarti bahwa dalam beberapa situasi, tindakan yang tidak secara langsung diatur oleh hukum bisa diizinkan jika dianggap sebagai solusi yang lebih baik. Dengan kata lain, konsep ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mempertimbangkan keadaan dan kepentingan yang lebih luas ketika mengambil keputusan, meskipun tindakan tersebut tidak secara langsung diatur oleh hukum yang sudah ada. Ini membantu menjaga keadilan dan menyelesaikan masalah yang mungkin sulit diatasi hanya dengan mengikuti hukum yang sudah ada.

Hakim mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan izin poligami, seperti persetujuan dari istri pertama, kepastian pemenuhan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, serta keadilan dalam membagi waktu dan perhatian suami.⁴⁶ Dengan mempertimbangkan syarat-syarat ini, diharapkan poligami bisa dilakukan dengan adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Jadi, syarat dan prosedur ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri-istri dan anak-anak dalam poligami. Dasar Hukum Islam memperbolehkan poligami dengan syarat tertentu. Dalam pertimbangannya,

⁴⁵ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 103.

⁴⁶ Raffly Fadilla dan Hervna Puspitosari, "Analisis Putusan Pengadilan Atas Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby)", *Bureaucracy Journal*, Vol. 3 No. 2 (2023), 2209.

hakim juga menilai dampak sosial dan moral dari pemberian izin poligami. Hakim menekankan bahwa keputusan tersebut harus membawa kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk istri pertama dan anak-anak dari pernikahan pertama. Penting agar keputusan ini tidak menimbulkan kerugian besar atau ketidakadilan bagi istri pertama dan anak-anaknya.

Dalam proses pengadilan, hakim harus mengikuti serangkaian prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk melakukan pemeriksaan dan mendengarkan keterangan dari pihak yang terlibat, seperti istri pertama dalam kasus ini. Hakim juga harus mempertimbangkan alasan dan dasar hukum yang sah sebelum membuat keputusan tentang memberikan izin atau tidak. Dengan mempertimbangkan semua hal ini, hakim dapat membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, prosedur pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Hakim mengambil pertimbangan-pertimbangan ini untuk memastikan bahwa permohonan izin poligami memenuhi syarat-syarat hukum yang ada dan tidak merugikan istri-istri dan anak-anak.

Adapun hasil putusan hakim dalam mengenai permohonan izin poligami ini yaitu:⁴⁷

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (Xxxxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Xxxxx;
3. Menetapkan harta bersama berupa :
 - a. Satu unit Mobil Pick Up a.n. Xxxxx dengan Nomor Plat : AG xxxxx GD;
 - b. Sepeda Motor Honda Supra a.n Xxxxx dengan Nomor Plat : AG xxxxx FI;
 - c. Sepeda Motor Prima a.n Xxxxx dengan Nomor Plat : AG xxxxx EX;
 - d. Satu buah sertifikat Rumah a.n Xxxxx seluas 700 m2;
 - e. Satu buah sertifikat Tanah a.n Xxxxx seluas 700 m2;
 - f. Sebuah usaha wiraswasta tanaman benih sayur dan jual beli pembenihan sayur

⁴⁷ Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

adalah merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan bersama tanggal 13 September 2023 yang isinya sebagai berikut:
 - e. Sepakat tentang pemisahan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan pihak I dan Pihak II.
 - f. Pihak I sepakat memberikan nafkah istri sejumlah Rp.4.000.000; (empat juta rupiah) setiap bulan.
 - g. Pihak I sepakat untuk menunaikan hak dan kewajiban menafkahi putra-putra pihak I dan pihak II berupa biaya pendidikan dan kesehatan dan biaya-biaya lainnya secara penuh dan tanggungjawab.
 - h. Pihak I sepakat untuk memberikan alokasi waktu lebih banyak kepada pihak II dalam hal qasam (gilir).
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.805.000,00 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Dalam putusan poligami ini, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip masalah mursalah. Masalah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran maupun Hadits, namun pada dasarnya membawa manfaat bagi umat manusia.⁴⁸ Berdasarkan konsep masalah mursalah, tujuan dari dikabulkannya permohonan izin poligami ini adalah:

1. Melindungi Hak Istri Pertama

Putusan ini mewajibkan pemohon untuk memberikan nafkah istri yang layak dan alokasi waktu yang adil kepada istri pertamanya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan masalah istri pertama untuk mendapatkan hak-haknya secara adil dan terpenuhi. Tujuannya adalah untuk mencegah mudharat (kerugian), menjaga keadilan dan kebaikan.⁴⁹ Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, mencegah kecemburuan

⁴⁸ Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah sebagai Dalil Hukum", *SUHUF*, Vol. 24 No. 1, (2012), 14.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, "Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dan Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 10 No. 2, (2023), 178.

dan pertengkaran, serta memastikan istri pertama mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang semestinya.

Dalam putusan poligami ini, hakim mempertimbangkan masalah mursalah dengan mewajibkan pemohon untuk memberikan nafkah istri yang layak, karena hal ini untuk memastikan istri pertama dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan terhindar dari kesulitan finansial, serta memberikan alokasi waktu yang adil sehingga istri pertama memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari suaminya, serta mencegah perasaan diabaikan atau dirugikan. Putusan yang mewajibkan pemohon untuk melindungi hak istri pertama merupakan wujud nyata penerapan masalah mursalah dalam peradilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk istri pertama.

2. Memastikan Kesejahteraan Anak

Pada putusan ini pemohon wajib untuk menafkahi anak-anaknya secara penuh.⁵⁰ Hal ini bertujuan untuk melindungi hak anak dalam memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan; menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak, kasih sayang dan perhatian orang tua penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional anak serta membentuk pribadi yang baik; mewujudkan masa depan yang cerah, anak yang mendapatkan nafkah yang cukup, kasih sayang, dan perhatian yang memadai, akan lebih siap untuk mencapai kesuksesan dalam hidup mereka.

Dalam putusan terkait nafkah anak dan kewajiban orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian, hakim mempertimbangkan konsep masalah mursalah. Konsep ini merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash syariat (Al-Qur'an dan hadis), namun secara implisit dikehendaki oleh syariat berdasarkan tujuan-tujuan umum syariat

⁵⁰ Soraya Devy, Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 1, (2019), 124.

Islam. Dalam kasus ini, hakim menggunakan konsep masalah mursalah untuk mewajibkan pemohon, meskipun akan memiliki dua keluarga, untuk tetap memberikan nafkah, kasih sayang, dan perhatian yang memadai kepada anak-anaknya.⁵¹

3. Mewujudkan Keadilan dan Kebaikan

Hakim tidak mengabaikan potensi manfaat poligami bagi pemohon, namun tidak menjadikan hal ini sebagai alasan utama untuk mengabulkan permohonan poligami.⁵² Selain itu Hakim mempertimbangkan potensi mudharat poligami dengan seksama, terutama dampaknya terhadap istri pertama dan anak-anak, serta berusaha mencari keseimbangan antara manfaat dan mudharat poligami, dengan tujuan untuk mencapai solusi yang adil dan terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

4. Menjaga Keseimbangan

Upaya hakim untuk mencapai keseimbangan dalam putusan poligami merupakan wujud nyata penerapan masalah mursalah dalam peradilan agama. Pada putusan ini hakim berusaha untuk menjaga keseimbangan antara pemohon maupun termohon dengan mempertimbangkan berbagai faktor, tidak hanya mempertimbangkan keinginan pemohon, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan istri pertama dan anak-anak. Hakim berusaha mencari solusi terbaik yang dapat menyeimbangkan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam syariat Islam, hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan dan mewujudkan kepastian hukum. Tujuan utama seorang hakim adalah untuk mencapai putusan yang adil dan baik bagi semua pihak yang terlibat, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pentingnya keadilan dan persamaan dalam hukum Islam..

⁵¹ Oti Dinda, "Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Membebaskan Hak Nafkah 'Iddah dalam Putusan Perkara Cerai Talak Verstek (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA)", *Skripsi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, (2022).

⁵² Eti Mul Erowati, "Permohonan Izin Poligami Tidak Sesuai Syarat-Syarat Hukum Positif Indonesia", *Jatiswara*, Vol. 33 No. 3, (2018).